

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 012/K.JT-22/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020
SE-KABUPATEN REMBANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b. menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 se-Kabupaten Rembang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor. 50/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Rembang ;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/ Desa;
 3. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa serta Pengawasan Penundaan tahapan Pilkada Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA** : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas *output* kerja bulan Maret.

- KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Rembang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
4. Camat se-Kabupaten Rembang;
5. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rembang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 30 Maret 2020

KETUA,
TOTO K SUPARYANTO, S.E., M.H.

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN REMBANG

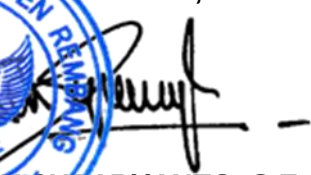
NO	KECAMATAN/ JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	Kecamatan Sumber	
	- Ketua	Muslim
	- Anggota	Dwi Hindarto, S.T.
	- Anggota	Ahmad Rifai
2.	Kecamatan Bulu	
	- Ketua	M. Syadzili, A.Ma.
	- Anggota	Ulfin Adib
	- Anggota	Ika Uliyah Sari, S.Pd.
3.	Kecamatan Gunem	
	- Ketua	Ali Anwar, S.Pd.
	- Anggota	Masfuad Edy Santoso
	- Anggota	Nurul Azizah, S.E.
4.	Kecamatan Sale	
	- Ketua	Eko Budiono, S.Pd.
	- Anggota	Moch. Khusnul Huda, S.E.
	- Anggota	Moch. Arrrizqul Faiq, S.Pd.
5.	Kecamatan Sarang	
	- Ketua	Saiful Anam, S.Pd.
	- Anggota	Mohammad Jamal Ramansyah. S.Pd.
	- Anggota	Patekur, S.Pd.I.
6.	Kecamatan Sedan	
	- Ketua	Ahmad Musthofa, S.Ag.
	- Anggota	Muhammad Akhlis Abadi
	- Anggota	Shohib, S.Pd.
7.	Kecamatan Pamotan	
	- Ketua	Suntono
	- Anggota	Aqidatin Nur
	- Anggota	Syaiful Anwar, S.H.
8.	Kecamatan Sulang	
	- Ketua	Zairul Anam
	- Anggota	Avid Wahyudi, S.Pd.
	- Anggota	Raudlotul Janati

9.	Kecamatan Kaliori	
	- Ketua	M. Maji`In, S.Pd.
	- Anggota	Poni, S.Pd.
	- Anggota	Ahmad Choiron, S.Pd.
10.	Kecamatan Rembang	
	- Ketua	Yusuf Arfiyanto, S.Pd.
	- Anggota	Sutiyar, S.Pd.
	- Anggota	Ratri Wulandari, S.Sos.
11.	Kecamatan Pancur	
	- Ketua	Rinduwan
	- Anggota	Moch. Abdul Hadi, S.Pd.I.
	- Anggota	Sylfana, S.K.M.
12.	Kecamatan Kragan	
	- Ketua	Muhammad Zairin Saputra, S.Ag.
	- Anggota	Cahyaningsih, S.H.
	- Anggota	Mohammad Kamdi, S.Pd.
13.	Kecamatan Sluke	
	- Ketua	Sa'roni
	- Anggota	Zaenal Arifin, S.Ag.
	- Anggota	Eka Sumaryani Agustina, S.Pd.
14.	Kecamatan Lasem	
	- Ketua	Abdul Jalil, M.Pd.
	- Anggota	Ima Nurul Hidayati, S.Pd.
	- Anggota	Muhamad Kholilur Rhohman, S.Sos.I.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 30 Maret 2020



KETUA,



TOTO K SUPARYANTO, S.E., M.H.